

## BAB III

### PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI KAMPUNG WATES KABUPATEN MAJALENGKA

#### A. Monografi Kampung Wates Kabupaten Majalengka

##### 1) Kondisi Umum

##### a. Kondisi Geografis

Peta Kampung Wates, Kabupaten Majalengka.



Sumber : Peta Desa di Kantor Desa Jatisura

Secara geografis Kampung Wates, Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka merupakan desa yang memiliki luas total tanah 11,5 Ha. Luas tanah tersebut terdiri dari pemukiman warga, persawahan dan tempat pemakaman umum. Adapun perkiraan waktu tempuh yang harus dilalui ke Kampung Wates ini adalah 1 Jam dari Kota Majalengka, serta 4 Jam dari Kota Bandung. Kampung Wates

sendiri berbatasan langsung sebelah utara dengan Desa Kliwon, sebelah timur dengan Desa Beusi, dan sebelah barat dengan Desa Jatisura.<sup>97</sup>

Tanah yang berada di Kampung Wates memiliki status pertanahan yang terdiri dari tanah hak milik perseorangan dengan luas tanah 6 Ha dan tanah sengketa antara warga Kampung Wates dengan TNI AU Lanud Sugiri Sukani dengan luas tanah 5,5 Ha.<sup>98</sup>

#### b. Kondisi Demografis

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset desa ini, memiliki peran ganda sebagai subjek maupun objek kegiatan. Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan penyebaran wilayah Kampung Wates.<sup>99</sup>

##### 1) Potensi Sumber Daya Manusia

Tabel 1.1 Penduduk Menurut Kelompok Umur



<sup>97</sup> Gambaran Umum Demografis Dusun Wates RT 003/RW011 Desa Jatisura Kec. Jatiwangi Tahun 2019

<sup>98</sup> *Ibid*


<sup>99</sup> *Ibid*

Berdasarkan dari data yang didapat penduduk Kampung Wates berjumlah 233 orang, yang terdiri dari 83 kepala keluarga, 110 berjenis kelamin laki-laki dan 123 orang perempuan. Yang apabila dikelompokan menurut umur terdiri dari 22 orang yang masih berumur kurang dari 5 tahun, 47 orang berumur 5 tahun sampai 15 tahun, 28 orang berumur antara 16 tahun sampai 25 tahun, 96 orang berumur 26 tahun sampai 50 tahun dan 40 orang yang mempunyai umur lebih dari 51 tahun.<sup>100</sup>

## 2) Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Wates sangat berbagai macam yang dari tahun ke tahun terus berkembang, dengan hasil capaian pada tahun 2019, yang lulus dari tingkatan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Presentase Tingkat Pendidikan Warga Kampung Wates



<sup>100</sup> *Ibid*


Dari tabel yang ditampilkan diatas terlihat bahwa, tingkat pendidikan di Kampung Wates masyarakatnya mayoritas hanya menamatkan pendidikannya sampai Sekolah Dasar (SD) atau sederajat yaitu sejumlah 92 orang, tetapi ada pula yang tidak tamat SD yaitu 16 orang, bahkan ada 2 orang yang buta huruf. Jenjang tingkat pendidikan lainnya seperti menamatkan pendidikannya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yaitu sejumlah 43 orang, menamatkan pendidikannya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yaitu sejumlah 30 orang. Dan ada pula yang menamatkan atau masih melanjutkan pendidikannya sampai perguruan tinggi yang terdiri dari 2 orang Diploma 2 (D-2), 3 orang Diploma 3(D-3), 5 orang Sarjana (S-1). Ada beberapa anak masyarakat dari kampung wates yang berumur 7-16 tahun masih bersekolah atau wajib belajar 9 tahun sejumlah 43 orang, serta 1 orang yang tidak bersekolah. Dari data tersebut dapat terindikasi bahwa masyarakat Kampung Wates masih kurang dalam hal jenjang tempuh pendidikan.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*

### 3) Mata Pencaharian

Tabel 1.3 Presentase Mata Pencaharian Warga Kampung Wates



Mata pencaharian masyarakat Kampung Wates sangat beragam baik itu berprofesi sebagai petani sebanyak 35 orang dan buruh tani sebanyak 40 orang. Hal ini didukung dengan letak geografis Kampung Wates yang berada di hamparan luas persawahan dan tersedianya lahan untuk bertani. Namun, ada juga yang seharusnya sudah memiliki pekerjaan karena termasuk dalam usia masa produktif, tetapi tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran yaitu sebanyak 17 orang. Dan selebihnya warga Kampung Wates ada yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 15 orang, pengrajin sebanyak 3 orang, pegawai negeri sipil sebanyak 2 orang, penjahit sebanyak 3 orang, montir sebanyak 2 orang, sopir sebanyak 5 orang, karyawan swasta sebanyak 54 orang, kontraktor sebanyak 1 orang, tukang kayu sebanyak 2 orang, dan guru swasta sebanyak 4 orang.<sup>102</sup>

### 2) Kondisi Ekonomi

<sup>102</sup> *Ibid*

### a. Potensi Unggulan Desa

Sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaklumi bahwa Kampung Wates Desa Jatisura Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka termasuk ke dalam kategori berpenghasilan menengah ke bawah. Adapun penyokong atau pendukung bergeraknya perekonomian warga Kampung Wates ini dengan cara bertani, berternak, dan lain-lain. Mengingat setiap wilayah atau tempat tinggal yang ditempati mempunyai potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan keberadaannya untuk ikut mendukung terlaksananya roda perekonomian warga sekalipun hanya sebagai usaha sampingan warga desa. Kampung Wates sendiri mempunyai beberapa potensi unggulan desa yang dapat dimanfaatkan oleh warga Kampung Wates sendiri sebagai ladang mata pencaharian tambahan untuk kehidupan sehari-hari, seperti sektor perkebunan, sektor peternakan, dan sektor Desa Wisata atau Desa Kebudayaan.<sup>103</sup>

Selain itu karena kampung wates ini merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, yang didalamnya menyebutkan bahwa kecamatan jatiwangi merupakan kawasan Pusat Kegiatan Lokal yang memiliki fungsi

---

<sup>103</sup> *Ibid*

pelayanan sebagai kawasan pengembangan industri, kawasan komersial, pelayanan sosial termasuk pengembangan perumahan, dan pertanian. Didalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 menyebutkan bahwa senyatanya desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Jatiwangi merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk pariwisata budaya. Maka apa yang telah diusahakan atau dikelola masyarakat Kampung Wates selama ini untuk membangun kampungnya sebagai kampung pariwisata atau kampung kebudayaan akan meningkat potensi unggulan desa, dan mendukung program yang telah dibuat dan direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Majengka mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

#### **b. Pertumbuhan Ekonomi**

Sesuai dengan kondisi Kampung Wates yang merupakan daerah agraris maka struktur ekonominya lebih dominan kepada sektor pertanian dan/atau peternakan, namun Kampung Wates ini mempunyai potensi yang lebih besar yaitu sebagai Desa Wisata atau Desa Kebudayaan karena daya tarik dari kampung ini adalah sektor kebudayaannya yang dikelola secara apik oleh komunitas-komunitas masyarakat Kampung Wates. Sedangkan untuk tingkat pertumbuhan sektor lainnya di luar sektor unggulan dan potensi diatas, masih kurang

berkembang mengingat masih sulitnya jalur pemasaran, pembinaan untuk keterampilan, dan modal.<sup>104</sup>

## **B. Latar Belakang Terjadinya Konflik Penguasaan Hak Atas Tanah Di Kampung Wates Kabupaten Majalengka**

Terjadinya konflik hak atas tanah antara masyarakat dengan TNI-AU di Kampung Wates Kabupaten Majalengka seluas 5,5 Ha. Menimbulkan permasalahan penguasaan tanah yang tidak kunjung usai ditengah reforma agraria yang dicanangkan pemerintah saat ini, hal ini tentu menjadi hal yang tidak baik dalam iklim hukum pertanahan kita. Masyarakat Kampung Wates tersebut telah menggarap dan mendiami tanah tersebut kurang lebih selama 70 (tujuh puluh) tahun. Sengketa tanah antara masyarakat Kampung Wates dengan TNI AU terjadi karena masing-masing saling mengklaim lahan yang ada di sana. Masing-masing pihak merasa mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Tidak hanya itu saja, masalah ini timbul juga karena kawasan tersebut sebagai kawasan Pertahanan dan sebagai kawasan untuk latihan militer.

Terjadinya konflik mengakibatkan dampak bagi masyarakat, baik dampak negatif maupun dampak positif. Yang pertama, yaitu membawa dampak psikologis, dimana beberapa masyarakat mengalami trauma setelah berselisih dengan TNI-AU tersebut. Yang kedua, hubungan interaksi dan komunikasi antara masyarakat dengan TNI-AU tidak harmonis lagi. Yang ketiga, hubungan interaksi dan komunikasi antara masyarakat dengan aparatur desa tidak

---

<sup>104</sup> *Ibid*

harmonis juga, karena masyarakat beranggapan bahwasannya aparat desa tidak melindungi kepentingan warganya, akan tetapi mementingkan TNI-AU. Selain dampak negatif tersebut, ternyata dengan adanya konflik ini menimbulkan dampak positif juga, salah satu dampaknya adalah semakin bertambahnya solidaritas in-group masyarakat akibat adanya konflik tersebut. Kesatuan dan persatuan masyarakat menjadi semakin kuat dan semakin berani dalam mengatasi masalah ini. Salah satu bentuknya adalah didirikannya kelompok seni, Badan Kajian Pertanahan, Jatiwangi art Factory, dan lain sebagainya, yang mana kelompok-kelompok atau organisasi ini bertujuan untuk tetap menyadarkan dan membantu masyarakat untuk melestarikan dan menjaga agar tanah Kampung Wates tetap produktif.

Sejak abad ke 19 atau tepatnya pada tahun 1902 Warga Wates telah bermukim di Kampung Wates, yang dimulai oleh H. Nur Karsim. Setelah puluhan tahun warga mendiami kampung wates, ketika masuk zaman kolonialisme atau penjajahan, warga mulai terusik dengan keberadaan penjajah tersebut. Pada tahun 1942 tentara jepang atau yang sering disebut nipon kemudian membuat beberapa pangkalan udara, satu diantaranya dibuat di Jatiwangi, Majalengka. Sekitar 500 meter dari Kampung Wates. Ketika masa pembangunan lapangan udara tersebut Jepang merampas tanah milik penduduk seluas lebih kurang seribu hektar untuk dijadikan pangkalan militer, Penduduk desa di area tanah itu dipindah-pindahkan oleh tentara Jepang, kecuali warga

di Dusun Wates. Desa-desanya yang terdusur atau terdusir tersebut diantaranya adalah desa buntu, desa beber, desa beusi, desa salawana, dan desa cibogor.<sup>105</sup>

Pada tahun 1943 dengan inisiatif warga kampung wates serta arahan dari pak sayim yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa, mengajak warga Wates untuk mengungsi sementara ke Dukuh Peusing, salah satu dusun yang masih termasuk ke dalam Desa Jatisura. Masyarakat membawa serta barang-barang mereka, termasuk menggotong rumah-rumah mereka. Alasan warga kampung wates berpindah dengan sendirinya karena merasa tidak aman dengan segala aktivitas yang dilakukan tentara jepang seperti latihan tembak yang ditakutkan warga bisa terkena peluru nyasar, kebisingan kegiatan penerbangan dan lain sebagainya.<sup>106</sup>

Pada tahun 1949 setelah Jepang menyerah pada sekutu dan Indonesia meraih kemerdekaan, warga wates kemudian mulai kembali ke kampungnya. Menduduki kembali tanah kelahirannya, warga Kampung Wates kembali ke kampung mereka (Kampung Wates) dengan menggotong rumahnya lagi dari dukuh peusing ke Kampung Wates. Namun selama masa perpindahan kurang lebih 6 tahun itu warga kampung wates tidak benar-benar meninggalkan begitu saja tanah kampung wates, tanah tersebut masih tetap diproduksi atau dikelola oleh warga seperti bertani, berkebun dan berternak. Warga mendiami dukuh

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Pak Iing di Kampung Wates Kabupaten Majalengka, 7 November 2019.

<sup>106</sup> *Ibid*

peusing hanya untuk beristirahat atau tidur ketika lelah seharian bekerja dari pagi sampai sore di kampung wates.<sup>107</sup>

Akhir tahun 1949 warga kampung wates dikagetkan dengan PGT (Pasukan Gerak Tjepat) AURI yang mulai menduduki lapangan udara ex tentara Jepang, mereka mengklaim desa-desa disekitarnya sebagai wilayah mereka dan mulai memasang patok, termasuk di Kampung Wates. Pada tahun 1950 warga memprotes kenapa tanah mereka dipatok oleh TNI AU, lalu warga berangkat ke Kemendagri Jakarta untuk mengadu dan menanyakan perihal penguasaan tanah warga oleh TNI-AU, lalu direspon oleh MENDAGRI dengan mengeluarkan surat Surat Edaran KEMENDAGRI No. 14 20/5/7 Tanggal 9 Mei Tahun 1950 yang isi dari surat tersebut memerintahkan kepada Kepala Daerah untuk menyelesaikan persoalan Tanah dengan AURI. Semua tanah dan dahulu milik warga dan tidak diberi ganti rugi harus dikembalikan. Tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum seperti: sekolah dan sebagainya akan tetap digunakan untuk kepentingan umum.<sup>108</sup>

Namun hal ini tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak TNI AU, yang menjadi sengketa sampai sekarang. Pada tahun 1953, Kemendagri kembali membuat surat edaran yang berisi himbauan kepada para pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan masalah tanah yang terjadi. Namun, TNI AU RI kembali tidak merespon dan mengeluarkan aturan-aturan yang lebih detail, termasuk adanya besaran setoran sebesar 10% kepada TNI AU RI

---

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> *Ibid*

atas penggunaan tanah tersebut. Bahkan ketika zaman soeharto, militer cukup represif seperti warga tidak boleh bikin rumah permanen, tindakan represif itu terjadi pada tahun 1985-1986 yang mana warga ditendangin, ditampar dan bahkan beberapa warga desa ada yang ditangkap. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh warga, tetapi masih mentok sebagai sengketa.<sup>109</sup>

Pada tahun 2005, warga wates lebih aktif bikin kegiatan terutama kegiatan kesenian atau kebudayaan, setelah menempuh jalur demo dan segala macam. Dipilihlah jalur yang tidak komprontatif secara langsung lewat jalur kebudayaan atau kultural. Tahun 2017 didirikanlah Badan Kajian Pertanahan, kami merasa hal-hal yang penting seperti inilah me-reklaim kembali tanah itu, jadi setelah sekian lama wates ini bikin kegiatan kebudayaan, gimana biar kegiatan kebudayaan ini juga lebih punya power atau lebih politis, bukan hanya sekedar dilihat sebagai bentuk kreatifitas warga saja tetapi juga bisa punya nilai negosiasi bagaimana warga bisa kembali mengklaim tanah itu. Terus dibikinlah proyek pertama kami itu membikin sertifikat kebudayaan tanah, karena wates tidak punya sertifikatkan.<sup>110</sup>

Beberapa pejabat sengaja di undang seperti ridwan kamil, wakil bupati, dan segala macam. Persoalan pengklaiman penguasaan tanah itu bukan soal persoalan riwayat tanah sebelumnya tapi lebih ke tanah ini kedepan mau diapakan itu bisa menjadi satu landasan mengajukan sertifikat kedepannya atau menjadi landasan bahwa tanah itu milik warga. karena warga yang merawat

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Wawancara dengan Kang Ismal di Kantor JAF Kabupaten Majalengka, 7 November 2019.

tanahnya dan mempunyai rencana kedepan tanah ini mau diapakan, dibanding dengan TNI AU yang tanah itu dibiarkan begitu saja tapi mereka tetap bersikukuh mengklaim tanah milik mereka. Jadi penguasaan tanah sebenarnya soal rencana kedepannya, berangkat dari itu kami semakin merasa perlu lebih aktif bikin kegiatan disana, diantaranya program pertanian supranatural.<sup>111</sup>

Setelah beberapa upaya kebudayaan diatas dilakukan, pada tahun 2018 warga kembali mengajukan permohonan audiensi kepada kantor pertanahan kabupaten majalengka terkait pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah. Di tahun tersebut pula terbit surat BPN RI/ Menteri Agraria/ATR (Surat No. 451/38.3-800.38/VIII/2018) yang ditujukan kepada kantor pertanahan kabupaten majalengka untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan memanggil pihak-pihak terkait. Warga pun mengirim surat kepada kantor pertanahan kabupaten majalengka terkait permohonn penanganan masalah kampung wates sesuai perintah Menteri Agraria/BPN RI.

Di tahun 2019 dari 85 Kepala Keluarga yang mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah, kepala kantor pertanahan kabupaten majalengka menyarankan untuk mengajukan satu orang terlebih dahulu sebagai perwakilan, dengan pertimbangan agar segera ditindaklanjuti untuk pengukuran. Dan bila tidak ada lagi tekanan atau keberatan dari TNI AU maka tanah kampung wates bukan tanah sengketa lagi, sekaligus dapat didaftarkan. Namun ketika hari pelaksanaan pengukuran tiba, warga dikagetkan dengan

---

<sup>111</sup> *Ibid*

kedatangan TNI AU yang membawa peta tanah yang diklaim milik mereka, termasuk tanah kampung wates. Hingga pada akhirnya pengukuran yang akan dilakukan BPN kabupaten majalengka pun gagal dilaksanakan, yang sampai saat ini tidak ada kejelasan yang pasti terhadap kasus sengketa tanah ini.<sup>112</sup>

Sebenarnya dari pihak Desa Jatisura telah sering berkomunikasi dengan pihak TNI-AU. Menurut pihak Desa Jatisura, sebenarnya pihak TNI-AU pun telah lelah berhadapan dengan masyarakat terkait tanah sengketa di Kampung Wates tersebut. TNI-AU beranggapan bahwasannya mereka hanya menjalankan tugas dari pimpinan pusat untuk menjaga tanah Kampung Wates, kalau pun tanah ini bisa dilepas oleh pimpinan pusat, mereka sangat ikhlas menerimanya. Mungkin salah satu cara untuk menyelesaikan kasus ini adalah harus adanya campur tangan presiden, jadi tanah Kampung Wates ini harus dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Presiden yang menyatakan pelepasan aset negara terlebih dahulu, karena apabila berbicara tanah Kampung Wates yang dikuasai TNI-AU ini merupakan aset negara, maka dari itu pelepasan aset negara ini merupakan kunci penting dalam penyelesaian sengketa tanah di Kampung Wates.<sup>113</sup>

Namun hal ini dikhawatirkan dapat memicu terjadinya permasalahan lebih besar, karena dengan adanya pelepasan aset di Kampung Wates ini akan berdampak pada keinginan masyarakat lain untuk menyelesaikan

---

<sup>112</sup> *Ibid*

<sup>113</sup> Wawancara dengan Pak Ulis dan Pak Ucap di Kantor Desa Jatisura Kabupaten Majalengka, 8 November 2019.

permasalahan yang sama seperti di Kampung Wates. Atau dengan kata lain akan terjadinya pengajuan besar-besaran diseluruh pelosok negeri ini yang kasusnya sama, yaitu perihal tanah sengketa antara masyarakat dengan TNI. Jadi sebenarnya permasalahan tanah di Kampung Wates ini menjadi serba salah kalau kita perhatikan dari tiap-tiap unsur yang disebut diatas.<sup>114</sup>

Namun upaya-upaya untuk segera menyelesaikan permasalahan tanah tersebut tetap dilaksanakan oleh masyarakat, seperti masih tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak atau instansi terkait. Hal diataslah yang melatarbelakangi konflik Penguasaan Hak Atas Tanah Di Kampung Wates Kabupaten Majalengka.

### **C. Usaha-Usaha Yang Telah Di Tempuh Untuk Menyelesaikan Konflik Penguasaan Hak Atas Tanah Di Kampung Wates Kabupaten Majalengka**

Usaha penyelesaian dalam konflik perebutan tanah antara masyarakat dengan TNI-AU selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan yaitu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka, pemerintah desa, KEMENKUMHAM, Staff Kepresidenan dan pihak-pihak lainnya. Usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya berupa dialog saja dengan pihak-pihak yang terkait tetapi belum ada titik temu yang pas untuk menyelesaikan masalah ini.

Masing-masing pihak mempertahankan aspirasinya bahwa tanah itu milik TNI maupun milik masyarakat. Pemerintah tidak ada yang bertanggung jawab

---

<sup>114</sup> *Ibid*

dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hanya berupa dialog tetapi belum ada keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun upaya yang telah ditempuh masyarakat baik itu mediasi, permohonan sertifikat ke BPN, aksi demonstrasi, bahkan aksi kebudayaan pun kerap dilakukan masyarakat yang pada intinya ingi permasalahan ini segera dituntaskan.

Usaha yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :<sup>115</sup>

### **1. Tahun 1950**

- a. KEMENDAGRI mengeluarkan surat yang berisi: Memerintahkan kepada Kepala Daerah untuk menyelesaikan persoalan Tanah dengan AURI.
- b. Semua tanah yang dahulu milik warga dan tidak pernah diberi ganti,rugi, harus dikembalikan kepada warga.
- c. Tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum seperti: sekolah, dan sebagainya akan tetap digunakan untuk kepentingan umum.

### **2. Tahun 1951**

- a. 17 September 1951 AURI Mengadakan rapat dengan mengundang Wedana, Camat, Djawatan Pertanian, Kepala-kepala Desa.
- b. Daripada mematuhi perintah dalam Surat Kemendagri, pihak AURI justru memanfaatkan rapat ini untuk memperkuat klaim atas tanah. Dengan memberikan penjelasan tentang ketentuan penggarapan tanah.
- c. Setiap warga yang tidak mematuhi ketentuan tadi dianggap pengacau Keamanan.

---

<sup>115</sup> Riwayat Penguasaan Tanah oleh Warga Dusun Wates, Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.

### 3. Tahun 1953

- a. KEMENDAGRI kembali mengeluarkan surat yang menegaskan untuk segera menyelesaikan persoalan tanah serta mencantumkan ketentuan jumlah ganti rugi, untuk tanah-tanah yang tidak dikembalikan
- b. KENYATAAN: Tidak pernah ada ganti rugi, dan tidak pernah ada tanah yang dikembalikan.
- c. Di tahun yang sama diadakan Rapat di Kewedanaan Jatiwangi yang dihadiri oleh ; Bupati, Camat, Wedana, Wakil-wakil dari Desa.
- d. AURI semakin mengklaim bahwa tanah ini miliknya, dengan menyatakan bahwa tanah tidak akan dikembalikan, namun rakyat boleh menggarapnya.
- e. Ketentuan bagi hasil garapan; 70 % Penggarap, 10% Lumbung, 10% Sosial 10% AURI

### 4. Tahun 1979

- a. 60 Orang warga Kampung Wates didelegasikan ke Komisi II DPR RI untuk mengadukan permasalahan tanah ini.
- b. Sebelum datang ke DPR RI telah mendatangi instansi-instansi daerah. Bahkan mendapat surat dari Ditjen Agraria, Gubernur Jawa Barat yang isinya mengakui bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tetap milik rakyat.

### 5. Tahun 1985

- a. AURI mengklaim telah memiliki sertifikat
- b. Kepala-kepala desa dan perwakilan masyarakat di undang untuk rapat ke AURI dan diminta untuk menandatangani atas nama warga.
- c. TTD ini dijadikan dasar untuk mengajukan sertipikat hak guna pakai, Namun kami hingga saat ini tidak pernah melihat sertipikat tersebut.

- d. Mushola yang sedang dibangun di Wates, di tendang dan dirobohkan Oleh AURI.

#### **6. Tahun 1989**

- a. Para Petani dari 7 Desa Protes kembali KOMISI II DPR RI (Dipimpin oleh Pak Umar Alm.) Memprotes karena AURI menjualbelikan lahan, kepada perorangan dan Pihak Pabrik Gula Jatiwangi
- b. AURI memaksa para petani memberi upeti.
- c. Janji Bupati untuk mengembalikan tanah belum saja terealisasi.
- d. Hasil pertemuan dengan DPR hanya dinasehati untuk menempuh semua jalur
- e. Tindakan kekerasan : Salah seorang warga wates ditampar oleh pihak AURI dan pasangan bata rumahnya yang sedang dibangun dirobohkan.

#### **7. Tahun 1990**

- a. 500 orang warga protes ke KEMENDAGRI. Mengadu ke AURI karena warga diminta untuk membayar kepada AURI, 8 Kwintal padi atau 300ribu / tahun untuk satu hektar
- b. Tanggapannya hanya masalah ini akan diajukan ke Mendagri.
- c. Ditahun yang sama, kedubes jepang mengeluarkan statement. Dalam harian Swadesi, Sekretaris Kedubes Jepang menyatakan bahwa Jepang Tidak pernah membeli tanah kepada rakyat selama masa penjajahan.

#### **8. Tahun 2007**

- a. Pihak AURI memasang patok untuk mendirikan POS PAM AU di Kampung Wates, Warga menolak keras hingga demonstrasi yang dilanjutkan ke DPRD Majalengka
- b. POS PAM AU tidak jadi dibangun

**9. Tahun 2009**

Kampung Wates menjadi tempat penyelenggaraan Village Video Festival. Sebuah festival video bertaraf Internasional pertama di Jatiwangi, Majalengka.

**10. Tahun 2010**

Dari tahun 2010-Sekarang menyelenggarakan berbagai macam lokakarya bekerjasama dengan berbagai pihak menggelar terkait pelestarian lingkungan. Seperti Lokakarya pertanian organik, pengolahan limbah plastik dan kertas hingga workshop komunikasi anti kekerasan.

**11. Tahun 2011**

- a. menjadi tempat program residensi seniman Internasional dari Singapura yang berpartisipasi dalam Village Video Festival.
- b. Film “Hari Dimana Kau Mengajariku Sesuatu” karya kolaborasi antara Warga Wates dengan Seniman Singapura.

**12. Tahun 2012**

Kampung Wates menjadi salah satu Dusun yang turut menyelenggarakan Festival Masa Depan. Sebuah festival perencanaan tata ruang desa Jatisura.

**13. Tahun 2013**

- a. Kampung Wates menjadi tuan rumah Program residensi seniman Polandia.
- b. Mendirikan Saung Ciranggon sebagai sentra Kuliner khas Kampung Wates dengan menu utama “Nasi Liwet Hangat Teman Ronda”. Saung ini juga menjadi sentra pembelajaran tanaman organik bagi anak.
- c. Mengagas program tanam palawija di pekarangan. Dimana setiap rumah menanam palawija minimal sebanyak 30 polybag.
- d. Menyelenggarakan Bazaar Desa dalam rangka Ulang tahun Desa Jatisura. Dan terus dilaksanakan setiap tahun.

- e. Menjadi tempat pengoperasian Program Bunda Textalk. Program kesehatan Ibu dan Anak, Ibu Hami dan Pendamping berbasis SMS Gateway.

#### **14. Tahun 2014**

- a. Warga Kampung Wates mengajukan berkas kasus tanah ke OMBUDSMAN RI.
- b. Lima belas orang delegasi WATES mengajukan berkas ke SETNEG RI sambil membawa hasil bumi.

#### **15. Tahun 2015**

Warga mendirikan Komunitas Ciranggon yang coba mengelola media berbasis jurnalisme warga.

#### **16. Tahun 2017**

- a. Menggelar “Hari Gotong Rumah” Tradisi menggotong rumah yang dilakukan oleh seluruh warga kampung wates, sebagai simbol pendudukan kembali kampung setelah masa pendudukan Jepang. Peristiwa budaya ini selalu digelar setiap tahun.
- b. Bersama Badan Kajian Pertanahan menggelar peristiwa pembuatan Sertipikat Kebudayaan Tanah. Pembuatan sertipikat secara mandiri sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas berbagai jerih payah warga Wates membuat berbagai aktivitas kultural yang menginspirasi.
- c. Bersama FRPTI (Forum Rakyat Pemilik / Ahli Waris Tanah) mengirimkan berkas ke KOMNAS HAM RI untuk segera melakukan desakan penyelesaian.
- d. Program Suprantarul Farming. Sebuah sistem pertanian yang menekankan proses pengolahan lahan secara kolektif melalui berbagai ritual penuh kasih sebagai perekat satu sama lain serta menghidupi tanah dengan aktifitas kebudayaan.

- e. Melakukan pertemuan bisnis dengan Investor Taiwan untuk mempresentasikan Paket Investasi “Supranatural Farming”, pertemuan bisnis ini difasilitasi oleh National Taiwan Fine Arts Museum, dalam rangka “Asian Art Biennial 2017”

#### 17. Tahun 2018

- a. Melakukan Audiensi ke KEMENKUMHAM terkait permohonan perlindungan hukum dan keadilan. Kemudian dari hasil Audiensi tersebut Dirjen HAM KEMENKUMHAM menerbitkan Surat hasil Audiensi yang ditujukan kepada Panglima TNI. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI di tembuskan ke Kepala Staf TNI AU RI, Komandan Lanud Sugiri Sukani dan BPN Kabupaten Majalengka. Surat Hasil Audiensi Nomor : HAM.2-HA.01.01-31.
- b. Ditahun yang sama warga mengajukan permohonan Audiensi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka terkait pendaftaran tanah untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik.
- c. Terbit surat dari BPN RI/Menteri Agraria dan Tata Ruang yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan memanggil pihak-pihak terkait. Surat Nomor 451/38.3-800.38/VIII/2018.
- d. Mengirimkan surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka terkait permohonan penanganan masalah tanah Kampung Wates sesuai perintah Menteri Agraria/BPN RI. Sesuai Amanat Undang-Undang Reforma Agraria yang termuat dalam Perpres 86 Tahun 2018.
- e. Membuat Perencanaan Kampung Wates sebagai Kampung Pertanian Organik

- f. Warga kampung wates merancang monumen landmark kampung bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Monumen Berbentuk huruf W di depan Kampung Wates

#### **18. Tahun 2019**

- a. Workshop Modul Tanah Masa Depan bersama 65 Mahasiswa Arsitek Universitas Pelita Harapan dalam rangka membuat perencanaan Pembangunan Museum Sejarah Kampung Wates.
- b. Audiensi Dengan Kantor Staff Presiden (yang selanjutnya disingkat KSP). Diterima oleh Bapak Iwan Nurdin dan Bambang Suryadi Deputy IV – Tim Ahli Bidang Komunikasi Politik. Penyerahan Berkas Riwayat Penguasaan Tanah oleh Warga kepada KSP.
- c. Tanggal 28 Februari 2019. KSP diwakili oleh Bambang Suryadi Deputy IV-Tim Ahli Bidang Komunikasi Politik meninjau lokasi Tanah dan melakukan dialog bersama masyarakat 8 Desa yang terlibat sengketa.
- d. 1 Maret 2019. KSP diwakili oleh Bambang Suryadi Deputy IV-Tim Ahli Bidang Komunikasi Politik menandatangani Monumen Sertipikat Kebudayaan Tanah sebagai bentuk pengakuan Negara atas upaya warga dalam memakmurkan tanah, sebagai bukti kepemilikan.
- e. 1 Maret Tahun 2019. KSP diwakili oleh Bambang Suryadi Deputy IV-Tim Ahli Bidang Komunikasi Politik. Bersama perwakilan warga 8 Desa membuat dan menandatangani “Deklarasi Wakare” untuk sama-sama berkomitmen mengawal dan menyelesaikan kasus sengketa tanah antara warga 8 Desa dengan TNI-AU Lanud Sugiri Sukani, terutama terkait dengan

Reforma Agraria yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

- f. Juni Tahun 2019. Warga Kampung Wates Mengajukan permohonan sertifikasi tanah atas rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan Majalengka. Dari 85 KK yang akan mengajukan, Kepala Kantor Pertanahan Majalengka menyarankan untuk mengajukan satu orang terlebih dahulu sebagai perwakilan. Dengan pertimbangan agar segera ditindaklanjuti untuk pengukuran.

